

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LKIP)**



**PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PANTAI LUNCI
KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penuntukan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara sebagai tolak ukur capaian kinerja berdasarkan Indikator Outcome dan dikaitkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen penetapan Kinerja dan Renstra yang telah dilaksanakan sesudah RPJMD selama lima tahun.

Laporan ini memuat gambaran tentang Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang berisi tentang pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pada Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, mengingat keterbatasan ilmu dan wawasan yang dimiliki, maka disini kami ucapkan permohonan maaf atas segala ketidaksempurnaan dalam pembuatan laporan ini.

Sungai Cabang Barat, 15 Februari 2024

CAMAT PANTAI LUNCI,



BUDIANSYAH, S.Pd
NIP. 19740408 200012 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang Organisasi 1

 B. Maksud dan Tujuan Organisasi 2

 C. Aspek Strategis Organisasi 3

 D. Kondisi Umum Organisasi 3

 E. Landasan Hukum 5

 F. Sistematika Penulisan 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 7

 A. Rencana Strategis Organisasi..... 7

 B. Perjanjian Kinerja 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 12

 A. Capaian Kinerja Organisasi 13

 B. Realisasi Anggaran 17

BAB IV PENUTUP 20

 A. Kesimpulan 20

 B. Strategi Peningkatan Kinerja 20



IKHTISAR EKSEKUTIF

Seiring dengan telah berakhirnya pelaksanaan APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 31 Desember 2023, maka sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) secara berjenjang kepada instansi/ unit atasannya.

LKIP ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan menjadikan Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsive khususnya terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Laporan Kinerja unit organisasi Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara pada intinya mewujudkan pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Laporan Kinerja Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara meliputi uraian, indikator kinerja yang berkaitan dengan aspek sumber daya manusia, aspek sasaran dan prasarana, aspek metode kerja, pengendalian manajemen, aspek keuangan, dan kebijakan lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut tentunya tidak terlepas dari dana yang disediakan dalam rangka untuk mencapai kualitas kinerja yang perlu ditingkatkan secara berkelanjutan, sehingga apa yang diharapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Dana yang tersedia pada Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara setiap tahun anggaran dari APBD Kabupaten Sukamara yang dialokasikan melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dengan jumlah dana APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 3.009.002.812,00.

Dari hasil pengukuran rata – rata terhadap pencapaian sasaran diperoleh kesimpulan bahwa dari 5 Program dalam sasaran utama yang telah ditetapkan untuk dicapai dalam tahun 2023, semuanya berada dalam kategori capaian **Baik**. Untuk belanja Operasional 96,78 % sedangkan untuk Belanja Modal capaian 96,60 % capaian rata – rata atas seluruh sasaran adalah sebesar **96,76 %** atau



kategori **Baik**. Kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian kinerja rata – rata mencapai **96,76 %** berarti masih terdapat berbagai target kinerja yang belum maksimal dicapai dan memerlukan penyempurnaan pada tahun yang akan datang. Hal ini tentunya perlu dilakukan agar visi dan misi Kantor Kecamatan Pantai Lunci dapat diwujudkan.

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut diatas, baik yang berhasil maupun yang belum berhasil, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang. Sesuai analisis capaian kinerja dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi Perangkat Daerah Kecamatan Pantai Lunci pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian uraian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pantai Lunci pada Tahun 2023 sebagai perwujudan tanggung jawab atas amanah yang diterima serta menjadi sumber umpan balik dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang.

Sungai Cabang Barat, 15 Februari 2024

CAMAT PANTAI LUNCI,



BUDIANSYAH, S.Pd

NIP. 19740408 200012 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG ORGANISASI

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Pantai Lunci selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.



B. MAKSUD DAN TUJUAN ORGANISASI

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pantai Lunci dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Tahun Anggaran 2023 serta pengelolaan sumber daya maupun kebijakan yang dipercayakan kepada Kecamatan Pantai Lunci berdasarkan suatu system akuntabilitas yang ditentukan.

Adapun tujuan penyampaian Laporan Kinerja antara lain:

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Kecamatan Pantai Lunci Tahun Anggaran 2023.
2. Mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Pantai Lunci.
3. Sebagai input dan umpan balik (*feedback*) untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Pantai Lunci.
4. Sebagai bahan bagi Kepala Daerah dalam penetapan kebijakan terhadap pelaksanaan pengawasan sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Sukamara.
5. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan. Berdasarkan Perbub tersebut dijelaskan bahwa Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Untuk menjalankan tugas, Kecamatan melaksanakan fungsi meliputi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk *database* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- c. perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan kecamatan;
- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan;

- i. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
- j. penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;
- k. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kecamatan;
- l. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa, kelurahan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Pantai Lunci periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu
2. Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Pantai Lunci
4. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta OPD lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Kecamatan Pantai Lunci periode 2018-2023, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) Efisiensi penggunaan anggaran
- 2) Penambahan sarana dan prasarana

D. KONDISI UMUM ORGANISASI

Pokok-pokok kebijakan dari tahun ke tahun selalu mengalami perbaikan dengan penajaman prioritas-prioritas yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Sukamara yang mana mulai tahun 2018 telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2018-2023.



Sehingga dalam penyusunan Renstra kecamatan selalu mengalami penyesuaian kebijakan yang disesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukamara dalam Dokumen RPJMD tersebut. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara terpadu dan sinergis demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sukamara.

1. STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi Kecamatan Pantai Lunci adalah salah satu Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara yang mempunyai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Sukamara. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - c. Seksi terdiri dari :
 - Seksi Tata Pemerintahan;
 - Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa /Kelurahan; dan
 - Seksi Sarana dan Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
- Kelompok Jabatan Fungsional.

2. SUMBER DAYA MANUSIA/APARATUR

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Pantai Lunci didukung oleh 15 pegawai dengan komponen sebagai berikut:

a. Pendidikan :

1.SARJANA (S-2)	: 0 Orang
2.SARJANA (S-1)	: 4 Orang
3.DIPLOMA IV (D-IV)	: 0 Orang
4.DIPLOMA III (D-III)	: 4 Orang
5.DIPLOMA I (D-I)	: 0 Orang
6.SLTA/SMU	: 7 Orang
7.SLTP/SMP	: 0 Orang
<hr/>	
Jumlah	: 15 Orang

b. Jabatan Struktural

8. Eselon III/a	: 1 Orang
9. Eselon IV/a	: 5 Orang
10.Eselon IV/b	: 2 Orang

E. LANDASAN HUKUM

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara, sejumlah peraturan perundang-undangan telah digunakan sebagai rujukan dalam sinkronisasi, integrasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Nomor 56 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Nomor 537);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Penyempurnaan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara no 67);
9. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sukamara.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Tahun 2023 adalah :

- BAB I. PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis dan permasalahan yang dihadapi Organisasi, Dasar Hukum dan Sistematisasi.

- **BAB II. PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

- **BAB IV. PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam perencanaan hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (kekuatan dan kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi. Perencanaan meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi

Adapun visi Kecamatan Pantai Lunci dapat dirumuskan sebagai berikut : ***“Terwujudnya Pelayanan Publik yang Profesional dan Akuntabel menuju Kecamatan Pantai Lunci yang bermartabat dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”***.

Adapun makna dari visi Kecamatan Pantai Lunci adalah :

- ***Profesional*** yang berarti melakukan pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan keahlian atau ketrampilan dan komitmen kerja yang dimiliki.
- ***Akuntabel*** adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat dapat dipertanggungjawabkan.
- ***Bermartabat*** adalah menciptakan kondisi kemuliaan bagi Kecamatan Pantai Lunci dan seluruh Masyarakatnya dengan mewujudkan Kecamatan Pantai Lunci yang aman, tertib, bersih dan asri.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, sebagai penjabarannya dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak.

Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik Secara Profesional dan Akuntabel”.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat

dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGE KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2019	2020	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Koordinasi, Kinerja Penyelenggaraan Umum Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik	a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan	80%	80%	81%	82%	82%

4. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal dan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) ditemukan faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pantai Lunci, yaitu : Analisa lingkungan internal yang sangat berpengaruh dalam proses pembangunan di kecamatan Pantai Lunci, meliputi Stregths (kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan), yaitu :

1. Faktor Kekuatan (Strengths)

- a) Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Sukamara nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
- b) Adanya koordinasi yang kuat dengan SOPD dan instansi lain.

2. Faktor Kelemahan (Weaknesses)

- a) Terbatasnya kewenangan yang dimiliki Kecamatan.
- b) Belum terisinya secara maksimal Sumber Daya Aparatur pada struktur jabatan yang ada.
- c) Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang menguasai teknologi informasi.
- d) Kurangnya pemahaman Aparatur terhadap ketentuan peraturan perundangan yang baru.

Analisa Lingkungan Eksternal

Analisa lingkungan internal yang sangat berpengaruh dalam proses pembangunan di Kecamatan Pantai Lunci, meliputi Opportunities (Peluang) dan Treaths (Tantangan).

1. Faktor Peluang (Opportunities)

- a) Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memungkinkan bertambahnya kewenangan Kecamatan.
- b) Adanya berbagai peraturan perundangan baru terkait dengan peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara.

2. Faktor Tantangan (Treaths)

- a) Tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat.
- b) Masih kurangnya kepedulian sebagian masyarakat untuk ikut memelihara hasil-hasil pembangunan.

Untuk mencapai keberhasilan sesuai apa yang telah ditetapkan diperlukan adanya strategi, yaitu suatu pemikiran yang konseptual, analisis, rasional dan komprehensif tentang langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam visi dan misi.

Adapun Strategi dan arah kebijakan misi yang dijabarkan menurut sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan administrasi
2. Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan
5. Mengoptimalkan fungsi Koordinasi Pemerintah Kecamatan dengan lembaga/institusi ketertiban dan Ketentraman.
6. Meningkatkan Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Kemasyarakatan.

5. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pantai Lunci
Kabupaten Sukamara

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2019	2020	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	81	82	82
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan B	B / >60	B / >60	B / >60	B / >60	B / >60

6. Perencanaan Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran yang telah disusun, maka dapat ditentukan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pantai Lunci seperti tabel berikut :

Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		
		Output/Outcomes	Volume	Satuan
2	3	4	5	6
KABUPATEN SUKAMARA	3.009.002.812			
KECAMATAN PANTAI LUNCI	3.009.002.812	2.343.243.928		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.819.016.212	Cakupan Administrasi Perkantoran Yang Terlayani	100	%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.628.511.532	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.593.141.532	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	Orang/Bulan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.370.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.000.000	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14	Orang



Administrasi Umum Perangkat Daerah	357.588.520	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.373.800	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.374.706	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.053.334	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.286.680	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291.500.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	411	Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479.662.000	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	311.130.000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.732.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Unit
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.800.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Set
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.254.160	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.802.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.452.160	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.000.000	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.500.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.500.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	9.437.150	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan	100	%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.437.150	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	%
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.437.150	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	103.571.950	Jumlah Desa Mandiri di Kecamatan	100	%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	103.571.950	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	%



Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	30.421.950	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyar akatan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	73.150.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	2	Unit
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	76.977.500	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	76.977.500	Terlaksananya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	76.977.500	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	22	Orang
JUMLAH	3.009.002.812			

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja yang di sampaikan dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 yaitu berdasarkan Dukomen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Kecamatan Pantai Lunci pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan Nomor DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.26.0000/001/2023 sebagai dasar Perjanjian Kinerja Camat Pantai Lunci dengan sasaran strategis yaitu Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan memakai Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk mengetahui Puas atau Tidak Puas dalam memberikan Pelayanan, maka perlu menggunakan Kuesioner yang digunakan sebagai methode pengumpulan data untuk di evaluasi, serta sebagai tolak Ukur keberhasilan dalam melaksanakan tugas dalam Pelayanan kepada Masyarakat.

RINCIAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2023

CAMAT PANTAI LUNCI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82%



NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PROGGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	2.819.016.212,00	APBD II
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.437.150,00	APBD II
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	103.571950,00	APBD II
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	APBD II
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	76.977.500,00	APBD II
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0,00	APBD II



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Katagori Capaian
I	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
II	75 % sampai 100 %	Baik
III	55 % sampai 74 %	Cukup
IV	Kurang dari 55 %	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Pantai Lunci Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pantai Lunci.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pantai Lunci Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2023			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	75	91,46	Baik
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan B	B / >60	59,25	91,15	Baik

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat hampir mencapai target yang telah direncanakan. Sedangkan untuk indikator Nilai SAKIP Kecamatan mencapai 91,15% dari nilai yang direncanakan.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	75	91,46	82	75	91,46
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan B	B / >60		0,00	B / >60	59,25	91,15

Pada tahun 2023 secara umum untuk Realisasi dan Cpaian Indeks Kepuasan Masyarakat tidak terjadi penurunan atau kenaikan capaian realisasi target kinerja, tetapi untuk realisasi nilai SAKIP Tahun 2022 belum ada penilaian dan untuk tahun 2023 baru dilakukan penilaian oleh Inspektorat Daerah dengan realisasi penilaian 59,25 dan capaian 91,15 dari target > 60.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	TARGET AKHIR 2023	TINGKAT KEMAJUAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	82	91,46
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan B	B / >60	59,25	109,70

Dari uraian tabel di atas dapat disimpulkan untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki harapan tinggi untuk mencapai target pada akhir masa periode Rencana Strategis 2018-2023. Sedangkan untuk Nilai SAKIP Kecamatan masih harus meningkatkan nilai yang cukup signifikan agar dapat mencapai target pada Rencana Strategis periode berikutnya.

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2023			ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	75	91,46	Pelayanan prima	Peningkatan kualitas pelayanan
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan B	B / >60	59,25	91,15	Kurangnya pemahaman akan dokumen yang dibutuhkan	Peningkatan koordinasi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dapat hampir mencapai target. Hal ini tidak lepas dari pelayanan prima dan tepat serta efisien waktu yang diberikan oleh Kecamatan Pantai Lunci. Sedangkan untuk nilai SAKIP kecamatan masih belum mencapai target. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman akan dokumen – dokumen SAKIP yang diperlukan, sehingga perlu adanya koordinasi secara intensif terkait hal tersebut.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2023	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2023	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,46	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	99,08	Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Desa Mandiri di Kecamatan	99,77	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	94,53	Menunjang
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan B	91,15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Administrasi Perkantoran Yang Terlayani	96,70	Menunjang

Secara umum, seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai rencana, target dari masing-masing program dan kegiatan telah tercapai secara maksimal. Hanya target nilai SAKIP yang perlu ditingkatkan kedepannya.

Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target			Realisasi s/d 31 Desember 2023			
		Output/ Outcomes	Volume	Satuan	Volume Output/ Outcome s	Satuan	Keuangan	
							Rp.	%
2	3	4	5	6	7	8	9	10
KABUPATEN SUKAMARA	3.009.002.812						2.911.388.562	96,76
KECAMATAN PANTAI LUNCI	3.009.002.812	2.343.243.928					2.911.388.562	96,76



Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.819.016.212	Cakupan Administrasi Perkantoran Yang Terlayani	100	%				2.725.941.117	96,70
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.628.511.532	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%				1.586.559.716	97,42
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.593.141.532	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	Orang/Bulan	15	Orang/Bulan		1.551.189.716	97,37
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.370.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dokumen	60	Dokumen		35.370.000	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.000.000	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%				44.960.000	70,25
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1	Paket		12.460.000	89,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14	Orang	12	Orang		32.500.000	65,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	357.588.520	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%				351.404.741	98,27
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.373.800	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1,00	Paket		3.372.500	99,96
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.374.706	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket		18.372.500	99,99
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.053.334	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1,00	Paket		30.276.000	83,98
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.286.680	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1,00	Paket		8.286.000	99,99
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291.500.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	411	Laporan	585	Laporan		291.097.741	99,86
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479.662.000	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%				466.124.000	97,18
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	311.130.000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	1	Unit		302.330.000	97,17
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.732.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Unit	12	Unit		63.760.000	94,14
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.800.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Set	1	Set		100.034.000	99,24
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.254.160	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%				176.590.160	95,32
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.802.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	36	Laporan		11.474.000	83,13
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.452.160	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	Laporan	24	Laporan		165.116.160	96,30
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.000.000	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%				100.302.500	96,44
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.500.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	Unit	7	Unit		56.813.000	95,48
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	1	Unit		29.997.500	96,77
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.500.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	15	Unit		13.492.000	99,94
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	9.437.150	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	100	%				9.350.000	99,08
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.437.150	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	%				9.350.000	99,08
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.437.150	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	1	Laporan		9.350.000	99,08
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	103.571.950	Jumlah Desa Mandiri di Kecamatan	100	%				103.331.570	99,77
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	103.571.950	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	%				103.331.570	99,77
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	30.421.950	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	1	Lembaga Kemasyarakatan		30.196.570	99,26
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	73.150.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	2	Unit	2	Unit		73.135.000	99,98



Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	76.977.500	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	%				72.765.875	94,53	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	76.977.500	Terlaksananya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%				72.765.875	94,53	100,00
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	76.977.500	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	22	Orang	22	Orang		72.765.875	94,53	100,00
JUMLAH	3.009.002.812							2.911.388.562	96,76	-

B. REALISASI ANGGARAN

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Kecamatan Pantai Lunci Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi Keuangan	%
5	Belanja	3.009.002.812,00	2.911.388.562,00	96,76
5.1	Belanja Operasi	2.632.870.812,00	2.548.028.562,00	96,78
5.1.1	Belanja Pegawai	1.619.141.532,00	1.577.189.716,00	97,41
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	993.980.323,00	956.020.230,00	96,18
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	592.881.209,00	588.889.486,00	99,33
5.1.1.03	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	32.280.000,00	32.280.000,00	100,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.013.729.280,00	970.838.846,00	95,77
5.1.2.01	Belanja Barang	270.591.290,00	258.270.875,00	95,45
5.1.2.02	Belanja Jasa	285.987.990,00	257.921.660,00	90,19
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	97.900.000,00	96.007.000,00	98,07
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	359.250.000,00	358.639.311,00	99,83
5.2	BELANJA MODAL	376.132.000,00	363.360.000,00	96,60
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	376.132.000,00	363.360.000,00	96,60
5.2.2.02	Belanja Modal Alat Alat Angkutan	310.000.000,00	301.200.000,00	97,16
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.200.000,00	17.200.000,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	15.412.000,00	15.412.000,00	100,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	33.520.000,00	29.548.000,00	88,15

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Rinci Serta Perbandingan Capaian Kinerja Anggaran Tahun Sebelumnya

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)	Realisasi 2022
5.1.1	Belanja Pegawai	1.619.141.532,00	1.577.189.716,00	97,41	1.319.729.309,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	993.980.323,00	956.020.230,00	96,18	813.748.901,00
5.1.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS	713.066.022,00	688.049.500,00	96,49	583.087.700,00
5.1.1.01.02.01	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	77.817.633,00	75.063.928,00	96,46	65.502.292,00
5.1.1.01.03.01	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	65.354.000,00	63.760.000,00	97,56	55.400.000,00
5.1.1.01.05.01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.411.625,00	20.545.000,00	91,67	17.825.000,00
5.1.1.01.06.01	Belanja Tunjangan Beras PNS	53.594.421,00	51.635.460,00	96,34	44.683.140,00



5.1.1.01.07.01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.681.892,00	575.320,00	34,21	502.321,00
5.1.1.01.08.01	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.191,00	8.676,00	85,13	7.381,00
5.1.1.01.09.01	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	52.871.455,00	50.717.446,00	95,93	41.928.498,00
5.1.1.01.10.01	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.650.777,00	1.416.235,00	85,79	1.203.146,00
5.1.1.01.11.01	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.492.983,00	4.248.665,00	94,56	3.609.423,00
5.1.1.01.12.01	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.029.324,00	0	0,00	0,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	592.881.209,00	588.889.486,00	99,33	461.280.408,00
5.1.1.02.01.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	592.881.209,00	588.889.486,00	99,33	461.280.408,00
5.1.1.03	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	32.280.000,00	32.280.000,00	100,00	44.700.000,00
5.1.1.03.07.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	28.840.000,00	28.840.000,00	100,00	37.200.000,00
5.1.1.03.07.02	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.440.000,00	3.440.000,00	100,00	7.500.000,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.013.729.280,00	970.838.846,00	95,77	788.641.727,00
5.1.2.01	Belanja Barang	270.591.290,00	258.270.875,00	95,45	250.828.483,00
5.1.2.01.01.02	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.976.150,00	1.975.000,00	99,94	3.598.125,00
5.1.2.01.01.02	Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	48.337.000,00
5.1.2.01.01.10	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.800.000,00	1.350.000,00	75,00	720.000,00
5.1.2.01.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.000.000,00	9.985.000,00	99,85	10.600.000,00
5.1.2.01.01.13	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	25.712.000,00
5.1.2.01.01.23	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
5.1.2.01.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.522.656,00	9.516.500,00	99,94	8.413.700,00
5.1.2.01.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan cover	5.685.800,00	5.684.000,00	99,97	5.442.000,00
5.1.2.01.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00
5.1.2.01.01.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	3.500.000,00
5.1.2.01.01.29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.628.200,00	4.627.000,00	99,97	3.072.000,00
5.1.2.01.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.266.184,00	6.266.000,00	100,00	6.271.796,00
5.1.2.01.01.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.373.800,00	3.372.500,00	99,96	3.161.862,00
5.1.2.01.01.34	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Pendukung Olahraga	100.000.000,00	99.234.000,00	99,23	0,00
5.1.2.01.01.43	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.491.000,00	3.490.000,00	99,97	1.710.000,00
5.1.2.01.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.250.000,00	29.925.000,00	84,89	27.525.000,00
5.1.2.01.01.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	27.750.000,00	27.750.000,00	100,00	27.770.000,00
5.1.2.01.01.63	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	19.500.000,00	17.355.000,00	89,00	0,00
5.1.2.01.01.65	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	3.630.000,00	3.230.700,00	89,00	0,00
5.1.2.01.01.75	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	6.650.000,00
5.1.2.01.01.76	Belanja Pakaian Olahraga	19.747.500,00	18.076.875,00	91,54	34.170.000,00
5.1.2.01.01.77	Belanja Pakaian Paskibraka	13.970.000,00	12.433.300,00	89,00	22.625.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	285.987.990,00	257.921.660,00	90,19	238.948.991,00
5.1.2.02.01.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	0,00
5.1.2.02.01.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	79.200.000,00	79.200.000,00	100,00	73.680.000,00
5.1.2.02.01.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	10.633.830,00	10.536.000,00	99,08	0,00
5.1.2.02.01.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	52.800.000,00	52.800.000,00	100,00	49.120.000,00
5.1.2.02.01.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	26.400.000,00	26.400.000,00	100,00	24.560.000,00
5.1.2.02.01.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	21.400.000,00	21.400.000,00	100,00	26.500.000,00
5.1.2.02.01.61	Belanja Tagihan Listrik Kantor	8.802.000,00	6.500.000,00	73,85	6.935.000,00
5.1.2.02.01.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.000.000,00	4.974.000,00	99,48	12.000.000,00
5.1.2.02.01.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.100.000,00	4.295.500,00	70,42	1.450.500,00
5.1.2.02.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00



5.1.2.02.04.08	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
5.1.2.02.12.03	Belanja Bimbingan Teknis	50.000.000,00	32.500.000,00	65,00	36.450.000,00
5.1.2.02.02.05	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.196.800,00	5.860.800,00	48,05	1.465.200,00
5.1.2.02.02.06	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	380.160,00	380.160,00	100,00	350.351,00
5.1.2.02.02.07	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	475.200,00	475.200,00	100,00	437.940,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	97.900.000,00	96.007.000,00	98,07	7.750.000,00
5.1.2.03.02.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	59.500.000,00	57.674.000,00	96,93	2.250.000,00
5.1.2.03.02.38	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	24.900.000,00	24.841.000,00	99,76	0,00
5.1.2.03.02.120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	8.000.000,00	7.992.000,00	99,90	0,00
5.1.2.03.02.405	Belanja Pemeliharaan Komputer Komputer Unit Personal Computer	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.2.03.02.409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	2.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	359.250.000,00	358.639.311,00	99,83	286.014.253,00
5.1.2.04.01.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	125.000.000,00	124.518.311,00	99,61	80.706.818,00
5.1.2.04.01.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	234.250.000,00	234.121.000,00	99,94	205.307.435,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	376.132.000,00	363.360.000,00	96,60	29.790.000,00
5.2.2.02	Belanja Modal Alat Angkutan	310.000.000,00	301.200.000,00	97,16	0,00
5.2.2.02.01.01	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	310.000.000,00	301.200.000,00	97,16	0,00
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.200.000,00	17.200.000,00	100,00	10.890.000,00
5.2.2.05.02.03	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.2.2.05.02.04	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	1.881.000,00
5.2.2.05.02.05	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
5.2.2.05.02.06	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	17.200.000,00	17.200.000,00	100,00	4.569.000,00
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	15.412.000,00	15.412.000,00	100,00	0,00
5.2.2.06.01.01	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	5.412.000,00	5.412.000,00	100,00	0,00
5.2.0.06.02.01	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	33.520.000,00	29.548.000,00	88,15	18.900.000,00
5.2.2.10.01.02	Belanja Modal Personal Computer	30.000.000,00	26.522.000,00	88,41	0,00
5.2.2.10.02.03	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.520.000,00	3.026.000,00	85,97	18.900.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	166.130.000,00
5.2.3.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	166.130.000,00
5.2.3.04.01.04	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00	166.130.000,00

Secara umum selama tahun 2023, efisiensi anggaran telah dilakukan secara maksimal terhadap setiap program dan kegiatan. Pencapaian target dari masing-masing program dan kegiatan juga telah dipastikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKJIP Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara menetapkan sebanyak 1 tujuan, 1 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan Meningkatkan Koordinasi, Kinerja Penyelenggaraan Umum Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 91,46% (kategori baik)

Sasaran Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91,46% (kategori berhasil) dan indikator kinerja dengan capaian kinerja Nilai SAKIP Kecamatan B sebesar 91,15% (kategori berhasil).

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Pantai Lunci dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 3.009.002.812,00 capaian realisasi sebesar Rp 2.911.388.562,00 atau mencapai 96,76 %


Langkah langkah yang akan dilaksanakan Kantor Kecamatan Pantai Lunci untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Perlunya meningkatkan komitmen antar Pegawai dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja
2. Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome
3. Perencanaan berkesinambungan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan rencana strategi dan Penetapan Kinerja;
4. Memperbaiki mekanisme kinerja pengadaan barang dan jasa;
5. Mengusulkan anggaran disesuaikan dengan waktu yang ditentukan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sukamara.

Sungai Cabang Barat, 15 Februari 2024

CAMAT PANTAI LUNCI,



BUDIANSYAH, S.Pd
NIP. 19740408 200012 1 001